

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS ALOKASI DANA DESA (Studi pada Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul Tahun 2015)

Eni Dwi Susliyanti

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Solusi Bisnis Indonesia, Yogyakarta

Email: eni.susliyanti@gmail.com

ABSTRACT

Financial management village is one important issue for starting in 2015 since all villages will receive village funds allocation of 1 billion. The implications of the the village funds allocation encourage the village to make planning, management and evaluation the program in transparent and accountable. The purpose of this study is to describe the system transparency and accountability of village funds allocation and to measure whether realization of this implemented effectively and the number of contribution. Technique data collection in this research is by interviews, direct observation and analysis documents.

The result showed planning and the implementation of village funds allocation in District Trimulyo, Jetis Bantul had to apply the principle of partisipasif, transparency and accountability. The process of reporting this have proven by accountability which done periodically. Village funds allocation in District Trimulyo was very effective as much as 100 % in addition the contribution of ratio is 55,62 % of the total income received.

Keywords: Village Fund Allocation (ADD), Transparency, Accountability, Effectivity and Contribution.

PENDAHULUAN

Dewasa ini di Indonesia akuntansi pemerintah berkembang semakin pesat seiring dengan adanya era baru dalam pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pelaksanaan otonomi daerah ditetapkan Tap MPR Nomor: XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta Perimbangan Kekuasaan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketetapan MPR tersebut menjadi landasan dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan Undang-Undang No. 25 tahun 1999 yang direvisi menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Mardiasmo, 2002).

Secara teoritis Mardiasmo (2002) menyatakan desentralisasi diharapkan akan menghasilkan dua manfaat nyata, yaitu: *pertama* mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masyarakat-masyarakat daerah; *kedua* memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan public ke tingkat pemerintahan yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap, sedangkan tingkat pemerintahan yang paling rendah adalah desa. Oleh karena itu pelaksanaan otonomi desa merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan dan didukung oleh semua pihak khususnya pamong desa.

Sistem pengelolaan keuangan desa diatur oleh UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU

Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Bersumber dari APBN. Berdasarkan Permendagri No 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, siklus keuangan desa meliputi perencanaan (MusrenbangDes, RPJMDes setiap 6 tahun, RKPDDes), penganggaran (APBDes), Pelaksanaan, Pelaporan (Laporan Realisasi APBDes) dan Pertanggungjawaban (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa).

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 sistem pengelolaan keuangan desa menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggungjawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin tercapainya standar pelayanan public minimum (Simanjutak, 2002). Implementasi UU Nomor 6 Tahun 2014 menghadapi banyak kendala terutama menyangkut pencairan dan pengelolaan kucuran dana dari APBN. Menurut Ketua Paguyuban Kades Kecamatan Mungkid Magelang (Fajar, 2015) Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditransfer ke rekening desa sulit dicairkan terutama untuk membiayai kegiatan pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) tidak bisa dicairkan karena harus di-SPJ-kan terlebih dahulu dan pihak desa kesulitan menunjuk TPK (Tim Pelaksana Kegiatan).

Penyaluran dana desa yang terlalu rumit telah mendorong Presiden Jokowi untuk melakukan perubahan PP Nomor 40 Tahun 2014 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. Pada tahun 2015 dana desa yang dianggarkan untuk semua desa di Indonesia Rp 20,7 triliun. Pada tahun 2014 di kabupaten Bantul Alokasi Dana Desa untuk 75 desa sebesar 11,9 M sedangkan pada tahun 2015 naik 12% sehingga Alokasi Dana Desa menjadi 97,6 M. Alokasi Dana Desa untuk Desa Trimulyo pada tahun 2014 sebesar 167.540.000 dan pada tahun 2015 sebesar 1.466.065.000.

Untuk mendorong terciptanya *good government*, pemerintah desa harus menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Sayangnya pada tahun 2014 pemerintah Desa Trimulyo sempat terganjal kasus program Layanan Rakyat Untuk Sertifikat Tanah (Larasita) tahun 2011. Adanya kasus tersebut menyebabkan pergantian kepemimpinan dan ditunjuk Bapak Ruswanto sebagai PJ Kepala Desa Trimulyo. Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian mengenai bagaimana penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Trimulyo. Adapun judul penelitian ini adalah "Transparansi dan Akuntabilitas Alokasi Dana Desa, Studi pada Desa Trimulyo, Jetis, Bantul Tahun 2015".

Rumusan Masalah

Saat ini pengelolaan keuangan desa merupakan satu isu penting sejak digelontorkannya wacana mengenai dana desa sebesar 1M yang akan diterima oleh semua desa. Dalam prakteknya besaran dana desa tiap desa dihitung berdasarkan formula khusus yaitu bobot jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), angka kemiskinan (50%) yang dikalikan dengan Indeks Kesulitan Geografis (IKG) yang ditetapkan oleh bupati/walikota.

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Trimulyo?
2. Apakah realisasi Alokasi Dana Desa di Desa Trimulyo pada 2015 sudah efektif dan berapa kontribusinya?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mendeskripsikan sistem transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Desa Trimulyo, Jetis, Bantul.
2. Untuk mengukur realisasi Alokasi Dana Desa apakah sudah dilaksanakan secara efektif dan besarnya kontribusi.

Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis, sebagai sumbangan pengembangan ilmu ekonomi khususnya dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa secara transparan dan akuntabel, dan penggunaan ADD secara efektif dan kontribusinya.
2. Kegunaan Praktis, memberi masukan dalam usaha perbaikan dan peningkatan pertanggungjawaban bagi pemerintah desa khususnya Desa Trimulyo.

TINJAUAN PUSTAKA DAN TEORI

Transparansi (Transparency)

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 37 Tahun 2007, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dinyatakan transparansi adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

Mardiasmo dalam Kristianten (2006) menyebutkan transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak yang membutuhkan yaitu masyarakat.

Akuntabilitas (Accountability)

Menurut UNDP, akuntabilitas adalah evaluasi terhadap proses pelaksanaan kegiatan/kinerja organisasi untuk dapat dipertanggungjawabkan serta sebagai umpan balik bagi pimpinan organisasi untuk dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang. Mardiasmo (2002) menyatakan tiga prinsip utama yang mendasari pengelolaan keuangan daerah yaitu:

1) Prinsip Transparansi

Transparansi memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karena menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

2) Prinsip Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah prinsip pertanggungjawaban public yang berarti bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui anggaran tersebut tetapi juga berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas rencana ataupun pelaksanaan anggaran tersebut.

3) Prinsip *value for money*

Prinsip ini berarti penerapan tiga konsep yaitu ekonomis, efisiensi dan efektif dalam proses penganggaran. Ekonomi berkaitan dengan pemilihan dan penggunaan sumber daya dalam jumlah dan kualitas tertentu pada harga yang murah. Efisiensi berarti bahwa penggunaan dana masyarakat tersebut dapat menghasilkan output yang maksimal (berdayaguna). Efektifitas berarti bahwa penggunaan anggaran tersebut harus mencapai target-target atau tujuan kepentingan publik.

Alokasi Dana Desa (ADD)

Dasar hukum Alokasi Dana Desa adalah Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari APBN. Selanjutnya ada sedikit perubahan pada tahun 2015 sehingga diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Berdasarkan Pemendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengelolaan keuangan desa mengikuti pola pengelolaan keuangan daerah. Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat desa yang ditunjuk. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa ditetapkan dalam APB Desa. APB Desa ditetapkan dalam peraturan desa oleh kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa.

Adapun untuk besarnya Alokasi Dana Desa (ADD) untuk masing-masing desa ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota masing-masing daerah. Alokasi Dana Desa (ADD) dipergunakan untuk penghasilan tetap Lurah Desa dan Pamong Desa; membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Secara spesifik untuk pengelolaan ADD Tahun 2015 diatur secara rinci dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 29 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2015. Tahapan pengelolaan ADD diatur secara garis besar mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban sebagai berikut:

Tahap Perencanaan

Mekanisme perencanaan ADD dimulai dari Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana penggunaan ADD, yang dihadiri oleh unsur pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan desa dan tokoh masyarakat, hasil musyawarah tersebut dituangkan dalam Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan penyusunan APBDes.

Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa, selanjutnya guna mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik ADD wajib dilengkapi dengan Papan Informasi Kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.

Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Bantul Nomor 29 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2015. Namun demikian Tim Pelaksana ADD wajib melaporkan pelaksanaan ADD yang berupa dua laporan yaitu:

1. Laporan Rutin Bulanan, yang mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana.
2. Laporan Akhir dari penggunaan ADD mengenai perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD.

Efektifitas dan Kontribusi

Efektifitas

Mardiasmo (2002) menjelaskan pengertian efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Efektivitas digunakan untuk melihat apakah suatu program atau kegiatan telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kontribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kontribusi adalah sumbangan; sedangkan menurut Kamus Ekonomi kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain

untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi disini dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh ADD terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti mengenai Akuntabilitas dan Alokasi Dana Desa diantaranya dilakukan oleh Astuti dan Farida (2012) dengan judul Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip akuntabilitas sudah berjalan dengan baik, namun masih memiliki beberapa kelemahan yang harus dibenahi.

Subroto (2008) melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Hasil menunjukkan bahwa proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sudah dikelola secara akuntabel tetapi untuk pertanggungjawaban secara administrasi belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

METODA PENELITIAN

Desain Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam tipe penelitian deskriptif kualitatif. Tipe penelitian ini berusaha mendeskripsikan gambaran yang senyatanya dari fenomena yang terjadi pada pengelolaan dana desa, khususnya Alokasi Dana Desa di Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Bantul.

Moleong (2010) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tiga teknik pengumpulan data yaitu wawancara, observasi langsung dan analisis dokumen Kecamatan Jetis sebagai lokasi penelitian. Selain itu dalam penelitian kualitatif, kualitas dari riset sangat tergantung pada kualitas dan kelengkapan data yang dihasilkan.

Objek Penelitian

Dalam penelitian ini satuan kajian mengungkapkan hal-hal yang akan dibahas peneliti dalam penelitiannya, sehingga akan mengarahkan perhatian peneliti terhadap sesuatu yang akan diteliti. Obyek penelitian ini adalah evaluasi pengelolaan ADD dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, juga kontribusi dan efektifitas penggunaan ADD. Oleh karena focus penelitian ini pada pengelolaan, monitoring dan evaluasi ADD.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini taha-tahap analisis data dilakukan dengan mengorganisir data kemudian penyederhanaan data untuk menentukan ketegori, konsep, tema dan pola dan terakhir melakukan analisis data. Selain itu juga mengukur efektifitas dan kontribusi. Sedangkan untuk menghitung efektifitas Alokasi Dana Desa bisa dilakukan menggunakan rumus:

$$\text{Efektifitas ADD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan ADD}}{\text{Target Penerimaan ADD}} \times 100\%$$

Apabila hasil efektifitas penerimaan ADD menunjukkan angka atau persentase yang besar, dan atau mendekati 100%, maka ADD semakin baik atau efektif sesuai dengan criteria dari Depdagri, Kementdagri No. 690.900.327 Tahun 1998.

Analisis Kontribusi

Untuk mengetahui berapa besar kontribusi Alokasi Dana Desa terhadap Pendapatan Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, dilakukan dengan menghitung persentase

pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Desa terhadap Total Pendapatan yang diterima Desa Trimulyo Kecamatan Jetis, Bantul, Yogyakarta. Berikut ini perhitungan kontribusi ADD terhadap Pendapatan Desa Trimulyo yaitu:

$$\text{Kontribusi ADD} = \frac{\text{Re alisasiPendapa tan ADD}}{\text{Re alisasiTotalPendapa tan}} \times 100\%$$

DATA DAN ANALISIS DATA

Gambaran Umum Desa Trimulyo

Desa Trimulyo merupakan salah satu desa yang masuk ke wilayah Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul dan mempunyai 13 pedukuhan / dusun. Luas wilayah Desa Trimulyo yaitu 710,4495 Ha dengan luas tanah desa sebesar 1.111 Ha. Sedangkan jumlah penduduk Desa Trimulyo sebanyak 17.864 jiwa yang terdiri dari 6.388 kepala keluarga.

Program Alokasi Dana Desa di Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa harus didukung dengan landasan hukum yang kuat. Landasan hukum Program Alokasi Dana Desa di Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 Tahun 2014.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber dari APBN.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.
5. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Tatacara Pengalokasian Alokasi Dana Desa.

Penentuan besaran ADD menggunakan formulasi berdasarkan azas adil dan merata. Azas Merata adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap Desa atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD) minimal. Alokasi Dana Desa (ADD) variabel independen utama sebesar 70% dan variabel independen tambahan 30%.

Azas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP), variabel proporsional utama sebesar 60% dan variabel proporsional tambahan sebesar 40%.

Implementasi ADD di Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul

Pada tahun 2015 Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul menyiapkan Alokasi Dana Desa untuk Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul sebesar 1.466.065.000. Adapun penggunaan dari ADD tersebut diperuntukkan bagi belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa dan BPD yaitu paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dan untuk pemberdayaan masyarakat paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus).

Untuk mengetahui implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul bisa dilihat dari pelaksanaan dan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa yang dilakukan melalui tiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban ADD.

Tahap Perencanaan

Perencanaan ADD dilakukan dengan menggunakan azas partisipasi yaitu dengan melibatkan unsur masyarakat desa yang dimulai ketika perencanaan melalui rapat yang disebut musrenbang. Musrenbang diselenggarakan mulai dari tingkat Dusun dan terus naik sampai tingkat desa yang disebut musrenbangdes. Musrenbangdes merupakan forum pembahasan usulan rencana kegiatan pembangunan di tingkat desa yang berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan

Partisipasi Masyarakat Desa (P3MD). Mardiasmo (2002) menyatakan prinsip partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya.

Setelah disahkannya Undang-Undang Desa, mulai tahun 2015 ada perubahan dalam tahapan pembuatan rencana kerja desa. Dimulai dari tingkat dusun melalui musrenbangdes yang diikuti sekitar 30 orang, hasil langsung dibahas dalam musyawarah desa dimana Badan Perwakilan Desa (BPD) sebagai penanggung jawab. Di sini BPD mempunyai empat kewenangan, yaitu: perencanaan, jaring aspirasi, evaluasi, dan pengawas kegiatan. Hasil dari musyawarah desa ini disebut Rencana Kerja dan Program Desa (RKPDDes) yang akan menjadi acuan dalam pembuatan APBDes. Di dalam APBDes ini, tiap rencana program kerja akan diperinci lagi menjadi paket – paket kegiatan termasuk di dalamnya rencana anggaran yang akan digunakan. Paket kegiatan dalam APBDes meliputi : Penyelenggaraan pemerintah desa, Pemberdayaan masyarakat, Pembangunan dan Pembinaan kemasyarakatan.

Pada tahap perencanaan, Desa Trimulyo sudah menerapkan prinsip partisipasi yang dibuktikan dengan hasil wawancara dengan kepala desa berikut ini:

“Seluruh anggota BPD selalu hadir, apalagi kepala dusun pasti hadir setiap kali musyawarah desa terkait dengan pembangunan karena mereka wakil dari dusun masing-masing. Selain itu musyawarah desa juga dihadiri oleh perwakilan kelembagaan desa atau perwakilan organisasi di luar pemerintah desa. Partisipasi masyarakat cukup baik yang dilihat dari tingkat kehadiran peserta yaitu lebih dari 90% dari jumlah total undangan kurang lebih 120. Berikut ini tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah Desa Trimulyo:

Tabel 4.6
Tingkat Kehadiran Masyarakat dalam MusrenbangDes

No	Unsur yang diundang	Jumlah Undangan	Jumlah Hadir	%
1	Kepala Desa	1	1	100
2	Badan Permusyawaratan Desa	11	11	100
3	Unsur LPMD	22	22	100
4	Kepala Dusun dan Pamong Desa	28	28	100
5	Unsur Kelembagaan Desa	28	28	100
6	Organisasi di luar PemDes	30	20	66.67
	Jumlah	120	110	92%

Sumber: Musrenbangdes 2015 (data diolah)

Bedasarkan data di atas diketahui bahwa tingkat partisipasi (kehadiran) Musrenbangdes di Desa Trimulyo dalam pengambilan keputusan masih relative tinggi yaitu 92%. Ini menunjukkan jika masyarakat desa berperan aktif dengan tingkat partisipasi yang tinggi dalam pengelolaan pembangunan desa.

Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam APBDes yang pembiayaannya bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Desa dengan tahapan:

- Setelah PerDes tentang APBDes ditetapkan, maka tim pelaksana ADD tingkat desa memulai melaksanakan kegiatan yang dimulai dengan penyusunan program.
- ADD untuk penyelenggaraan pemerintah dikelola oleh tim pelaksana bidang pemerintah.
- ADD untuk pemberdayaan masyarakat dikelola oleh tim pelaksana bidang pemberdayaan masyarakat.

Proses pelaksanaan ADD mengacu pada realisasi pembangunan fisik yang telah direncanakan sebelumnya. Implementasi ADD dilakukan setelah dana diterima oleh kepala desa. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kepala Desa:

“Kegiatan fisik yang dilaksanakan di Desa Trimulyo pada tahun 2015 meliputi pembangunan banket selokan irigasi, pembangunan talud Dusun Bembem dan Bulu, pembangunan gorong-gorong di Bembem, pembangunan banket Ceming, pembangunan pengaspalan jalan desa dan cor jalan.”

Menurut salah satu staf Desa Trimulyo Bapak P, pencairan ADD seringkali waktunya mundur. Berikut ini kutipan pernyataan Bapak P:

“Tahun 2015 merupakan tahun dimana pencairan dana ADD dan DD baru bisa dilakukan pada bulan Agustus. Sehingga untuk bulan – bulan sebelum Agustus, menggunakan PAD desa tersebut. Dalam pengalokasian anggaran, seperti yang tercantum dalam APBDDes, tidak ada pembagian yang pasti. ADD ditambah dengan dana transfer dan PAD dialokasikan bersama – sama untuk kegiatan fisik maupun nonfisik. Sedangkan khusus DD, diprioritaskan untuk fisik”.

Sedangkan menurut warga desa yang berasal dari Dusun Blawong yaitu Bapak S dan A memberikan pernyataan berikut ini:

“Warga selalu dilibatkan dalam mengusulkan rencana pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Biasanya melalui rapat RT warga dimintai usulan yang kemudian menjadi kesepakatan warga. Yang nantinya dibawa ke forum yang lebih besar (pedukuhan). Dalam realisasi program yang sudah disepakati dan disetujui desa, pelibatan warga dilakukan dalam bentuk swadaya, baik tenaga fisik maupun materi seperti terlibat aktif dalam gotong royong dan penyediaan konsumsi oleh warga semampunya. Pelaporan hasil program juga disampaikan ke warga melalui forum – forum pertemuan baik pertemuan RT, karang taruna tingkat dusun, maupun pertemuan PKK untuk ibu – ibu”.

Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Untuk mengetahui perkembangan penggunaan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa maka perlu dilakukan pembuatan laporan dan pertanggungjawaban. Ketika proses pencairan dana mengalami keterlambatan, maka ini akan berdampak pada pelaporan penggunaan dana dan program. Berikut ini pernyataan salah satu staf Desa Trimulyo Bapak P:

“Keterlambatan dalam pencairan dana, juga berdampak pada pelaporan penggunaan anggaran. Sifat pelaporan ADD adalah bulanan. Melalui tingkat kecamatan sampai ke kabupaten. Sedangkan secara keseluruhan, APBDDes dilaporkan ke tingkat kecamatan paling lambat 3 bulan pada tahun berikutnya. Termasuk laporan kegiatan. Biasanya pada Maret akhir pelaporan. Pada tahun 2015, terdapat pendampingan dalam pembuatan laporan. Namun meskipun terdapat pendampingan, tetap ada beberapa revisi dalam pelaporan tersebut. Yang pada akhirnya dinyatakan lengkap. Secara umum, perbedaan ADD dan Dana Desa lebih ke pelaporan. DD dibuat khusus sendiri sedangkan ADD dijadikan satu dengan dana lain termasuk dalam APBDDes”.

Terkait dengan laporan program dan realisasi anggaran, kepala desa menyatakan hal berikut:

“Idealnya laporan hasil program kerja dan realisasi anggaran dapat diakses oleh semua warga masyarakat Desa Trimulyo, tidak hanya perwakilan dalam forum. Laporan tersebut selain dapat dilihat di papan pengumuman Desa Trimulyo juga diunggah dalam website desa, yang kebetulan saat ini sudah ada website nya namun belum dikelola dengan maksimal, juga dibuat banner agar seluruh masyarakat dapat membaca dan memahami hasil kinerja selama satu tahun anggaran”.

Sedangkan salah satu wakil organisasi di luar Pemdes yang juga merupakan tokoh masyarakat Bapak T menyatakan:

“Di Desa kami ADD dilaksanakan secara terbuka terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam musrenbang dan pelaksanaannya yang selalu melibatkan unsur masyarakat. Tetapi untuk pelaporannya hanya beberapa wakil masyarakat yang tahu dan website nya juga belum rutin di *update* informasinya”.

Salah seorang pegawai kecamatan Bapak H menyatakan bahwa:

“Alokasi Dana Desa termasuk SILPA sehingga bisa lewat kecamatan. Pelaporannya dilakukan secara rutin bulanan atau maksimal 3 bulan. Laporan dari Desa Trimulyo sempat mengalami revisi dari kami namun hanya revisi kecil. Kalau ada revisi laporan dikembalikan ke pihak desa untuk diperbaiki. Kemudian diserahkan kembali ke kecamatan jika sudah direvisi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan kepala desa, pamong dan masyarakat dapat disimpulkan bahwa Desa Trimulyo sudah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Efektifitas dan Kontributif ADD

Untuk mengetahui apakah realisasi Alokasi Dana Desa dilaksanakan secara efektif dan kontribusinya bisa dilakukan dengan menghitung rasio efektifitas dan kontribusinya terhadap ADD. Berikut ini data laporan keuangan yang tertuang dalam Peraturan Desa Trimulyo No. 03 Tahun 2016 Tentang Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Trimulyo Tahun 2015.

Tabel 4.7
APBD Desa Trimulyo Tahun 2015

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN:		
PAD	1,627,023,786	562,470,000
P.DANA TRANSFER	1,940,208,164	1,982,908,164
PENDAPATAN LAIN2	5,000,000	90,687,000
JUMLAH PENDAPATAN	3,572,231,950	2,636,065,164
BELANJA:		
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMRTNTH	875,772,449	1,084,975,258
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	987,412,715	877,182,680
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	371,721,000	286,452,275
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	315,522,000	129,505,000
Belanja Tak Terduga	521,803,786	
JUMLAH BELANJA	3,072,231,950	2,378,115,213
SURPLUS	500,000,000	257,949,951

Sumber: LPJ Semester II Desa Trimulyo (data diolah)

Adapun Dana Transfer bersumber dari tiga pemasukan yaitu Dana Desa, Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah dan Alokasi Dana Desa. Berikut ini pendapatan yang bersumber dari dana transfer:

Tabel 4.8
Sumber Pendapatan Dana Transfer 2015

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI
PENDAPATAN DANA TRANSFER:		
Dana Desa (DD)	364,104,000	364,104,000
Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	110,039,164	110,039,164
Alokasi Dana Desa (ADD)	1,466,065,000	1,466,065,000
TOTAL PENDAPATAN DANA TRANSFER:	1,940,208,164	1,940,208,164

Sumber: LPJ Semester II Desa Trimulyo (data diolah)

Berdasarkan hasil realisasi pendapatan terlihat bahwa Alokasi Dana Desa mempunyai kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Desa Trimulyo untuk tahun 2015. Kontribusi Alokasi Dana Desa terhadap Pendapatan Desa dapat dihitung dengan membandingkan jumlah penerimaan yang bersumber dari ADD dengan jumlah penerimaan Pendapatan Daerah. Berikut ini besarnya kontribusi ADD terhadap Pendapatan Desa Trimulyo yaitu:

$$\text{Kontribusi ADD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan ADD}}{\text{Realisasi Total Pendapatan}} \times 100\%$$

$$\text{Kontribusi ADD} = \frac{1,466,065,000}{2,636,065,164} \times 100\% = 55,62\%$$

Hasil ini menunjukkan jika pendapatan yang bersumber dari Alokasi Dana Desa memberi kontribusi sebesar 55,62% dari total pendapatan yang diterima pemerintah Desa Trimulyo.

Analisis Efektifitas

Untuk mengetahui tingkat keefektifan penerimaan ADD terhadap target yang telah direncanakan (Halim, 2007:234). Ini dihitung dengan rumus:

$$\text{Efektifitas ADD} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan ADD}}{\text{Target Penerimaan ADD}} \times 100\%$$

Apabila hasil efektivitas penerimaan ADD menunjukkan angka atau persentase yang besar, mendekati 100% atau di atas 100%, maka ADD semakin baik atau sangat efektif.

$$\begin{aligned} \text{Efektifitas ADD} &= \frac{\text{Realisasi Penerimaan ADD}}{\text{Target Penerimaan ADD}} \times 100\% \\ &= \frac{1,466,065,000}{1,466,065,000} \times 100\% = 100\% \end{aligned}$$

Hasil ini menunjukkan jika pendapatan yang berasal dari Alokasi Dana Desa dengan rasio 100% yang artinya sangat efektif.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Perencanaan Program Alokasi Dana Desa di Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Bantul telah menerapkan prinsip partisipatif, terbukti dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbangdes sebesar 92%.
2. Pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa di Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Bantul telah menerapkan prinsip partisipatif, transparan dan akuntabel.
3. Pelaporan Alokasi Dana Desa telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pelaksanaan program ADD dan APBDes kepada pemerintah tingkat kecamatan yang dilakukan secara periodik.
4. Berdasarkan hasil analisis efektifitas, Alokasi Dana Desa di Desa Trimulyo sangat efektif yaitu sebesar 100% selain itu ADD memberi kontribusi sebesar 55,62% dari total pendapatan yang diterima pemerintah Desa Trimulyo.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka berikut ini saran-saran yang penulis kemukakan:

1. Pemerintah Desa Trimulyo mempertahankan prinsip-prinsip partisipatif, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa
2. Pelaporan Program ADD perlu ditingkatkan tanpa adanya revisi dan pertanggungjawaban penggunaan dana ditujukan ke semua masyarakat melalui papan pegumuman atau papan informasi baik di desa maupun di dusun dan di website.

3. Peneliti selanjutnya bisa memperbanyak desa yang akan diteliti untuk Program Alokasi Dana Desa dan menambah variabel lain seperti Dana Desa dan melakukan uji pengaruh implementasi ADD terhadap kinerja dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuty, E. dan Fanida, E.H. 2012. Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). *Http:ejournal.unesa.ac.id/article*. 22 Feb 2016 (13:25).
- Bastian, I. 2010. *Akuntansi Sektor Publik, Suatu Pengantar*, Edisi 3. Yogyakarta. Erlangga.
- Faridah. Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan APBDes. 2015. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol 4 No 5*
<http://Fajar.co.id/Fajaronline-jateng>. 29 September 2015
- Hamdany, A.F. 2012. *Evaluasi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Mewujudkan Transparansi dan Akuntabilitas*. Skripsi. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA). Surabaya.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*
- Lalono krina, Loina. 2003. *Indikator Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Mardiasmo, 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Mardiasmo, 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong, L. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nazir, M. 2013. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 29 Tahun 2015 Tentang *Tata Cara Pengalokasian ADD dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk Setiap Desa Tahun Anggaran 2015*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Bersumber dari APBN.
- Simanjutak, Robert dan Hidayanto, Djoko, 2002, *Dana Alokasi Umum di Masa Depan* dalam Sidik, Makhmud, Mahi, Raksaka, Simanjutak, Robert dan Brodjonegoro, Bambang, 2002, *Dana Alokasi Umum, Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, LPEM FE UI, MPKP FE UI, Dirjen PKPD, Kompas, Jakarta.
- Subroto, Agus. 2009. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. http:eprints.undips.ac.id/7610/1/Agus_Subroto.pdf. 22 Feb 2016 (14:00).
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Keuangan dan Sumber Pendapatan Desa
- Warta Pengawasan., 2015. Vol XXII/Edisi Hut ke-70 RI
- Widadi, Apung. 2015. *Mengawal Implementasi Dana Desa Ketimpangan dan Penyimpangan*. FITRA